



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS NAGARI PAKAN RABAA TENGAH
KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Solok Selatan terhadap batas wilayah suatu Nagari, telah di selenggarakan penetapan batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Nagari adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Solok Selatan;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan;
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain;
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelacakan di lapangan dengan memberikan tanda batas nagari berdasarkan tanda hasil penetapan;
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
13. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas nagari;
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas;
17. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta;

18. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi;

Pasal 2

Maksud penetapan batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh adalah:

- a. Mewujudkan kepastian hukum tentang batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
- b. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; dan
- c. Menetapkan batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan dan penegasan batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

BAB III

BATAS NAGARI PAKAN RABAA TENGAH KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH

Pasal 5

- (1) Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai berikut:
 - a. batas utara : Nagari Pakan Rabaa Utara;
 - b. batas timur : Nagari Pakan Rabaa Timur;
 - c. batas Selatan : Nagari Batang Lolo; dan
 - d. batas barat : Nagari Nagari Kambang Timur, Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
- (2) Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari Bukit Sungai Ratak di TK 048 (TK 13.11.03.2002-03.2004-03.2007-048) dengan Koordinat $101^{\circ}0'43.12''$ BT, $-1^{\circ}22'55.35''$ LS; menuju Bukit Batu Tunggau di TK 047 (TK 13.11.03.2002-03.2004-03.2008-047) dengan Koordinat $101^{\circ}1'32.19''$ BT, $-1^{\circ}24'1.23''$ LS;
 - b. Dari TK 13.11.03.2002-03.2004-03.2008-047, selanjutnya menuju Jalan Bara di TK 066 (TK 13.11.03.2004-03.2008-066) dengan Koordinat

- 101°0'43.30" BT, -1°24'58.04" LS; selanjutnya menuju Anak Aia Paiyang di TK 067 (TK 13.11.03.2004-03.2008-067) dengan Koordinat 101°0'43.58" BT, -1°25'1.08" LS;
- c. Dari TK 13.11.03.2004-03.2008-067, selanjutnya menuju Bandar Paiyang di TK 068 (TK 13.11.03.2004-03.2008-068) dengan Koordinat 101°0'44.28" BT, -1°25'6.30" LS; selanjutnya menuju Sungai Ratak di TK 069 (TK 13.11.03.2004-03.2008-069) dengan Koordinat 101°0'36.89" BT, -1°25'13.77" LS;
- d. Dari TK 13.11.03.2004-03.2008-069, selanjutnya menuju Sungai Batang Suliti di TK 070 (TK 13.11.03.2004-03.2008-070) dengan Koordinat 101°0'33.01" BT, -1°25'31.67" LS; selanjutnya menuju Anak Aia Limpau di TK 071 (TK 13.11.03.2004-03.2008-071) dengan Koordinat 101°0'26.93" BT, -1°25'28.97" LS;
- e. Dari TK 13.11.03.2004-03.2008-071, selanjutnya menuju Bandar Parak Bancah di TK 072 (TK 13.11.03.2004-03.2008-072) dengan Koordinat 101°0'24.38" BT, -1°25'29.85" LS; selanjutnya menuju Sungai Anak Lolo di TK 073 (TK 13.11.03.2004-03.2008-073) dengan Koordinat 101°0'15.01" BT, -1°25'30.94" LS;
- f. Dari TK 13.11.03.2004-03.2008-073, selanjutnya menuju Komplek Persawahan Mato Air di TK 074 (TK 13.11.03.2004-03.2008-074) dengan Koordinat 101°0'11.85" BT, 1°25'37.87" LS; selanjutnya menuju Sungai Anak Batang Lolo di TK 075 (TK 13.11.03.2004-03.2008-075) dengan Koordinat 101°0'1.62" BT, 1°25'40.88" LS;
- g. Dari TK 13.11.03.2004-03.2008-075, selanjutnya menuju Jalan Bara di TK 076 (TK 13.11.03.2004-03.2008-076) dengan Koordinat 100°59'58.35" BT, -1°25'48.41" LS; selanjutnya menuju Sungai Lariang di TK 077 (TK 13.11.03.2004-03.2008-077) dengan Koordinat 100°59'55.61" BT, -1°25'45.69" LS;
- h. Dari TK 13.11.03.2004-03.2008-077, selanjutnya menuju Sungai Lariang di TK 078 (TK 13.11.03.2004-03.2008-078) dengan Koordinat 100°58'54.98" BT, -1°25'45.85" LS; selanjutnya menuju Bukit Barisan di TK 079 (TK 13.11.03.2004-03.2008-079) dengan Koordinat 100°56'23.52" BT, -1°26'54.19" LS;
- i. Dari TK 13.11.03.2004-03.2008-079, selanjutnya menuju Bukit Barisan di TK 080 (TK 13.11.03.2004-03.2007-080) dengan Koordinat 100°56'35.18" BT, -1°25'29.46" LS; selanjutnya menuju Bukit Limau Hantu di TK 081 (TK 13.11.03.2004-03.2007-081) dengan Koordinat 100°57'56.40" BT, -1°25'18.52" LS;
- j. Dari TK 13.11.03.2004-03.2007-081, selanjutnya menuju Kaki Bukit Limau Hantu di TK 082 (TK 13.11.03.2004-03.2007-082) dengan Koordinat 100°59'43.00" BT, -1°24'51.56" LS; selanjutnya menuju Pematang Sawah Pian di TK 083 (TK 13.11.03.2004-03.2007-083) dengan Koordinat 100°59'44.56" BT, -1°24'52.25" LS;
- k. Dari TK 13.11.03.2004-03.2007-083, selanjutnya menuju Bandar Tabiang di TK 084 (TK 13.11.03.2004-03.2007-084) dengan Koordinat 100°59'47.86" BT, -1°24'49.39" LS; selanjutnya Pertemuan Bandar Sapan dengan Bandar Tabiang di TK 085 (TK 13.11.03.2004-03.2007-085) dengan Koordinat 100°59'49.62" BT, -1°24'47.60" LS;



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018

 BUPATI SOLOK SELATAN, 


MUZNI ZAKARIA 

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 43

